

URGENSI QANUN DALAM DOKTRIN SIYASAH AL-SHAR'IYYAH

E. Zaenal Muttaqin

Abstrak

Qanun sebagai sebuah hasil dari proses taqnin atau legalisasi hukum syar'i memiliki peran yang penting dalam bernegara, hal ini dikarenakan qanun sebagai landasan dasar yang memuat hukum dan arah kebijakan politik.

Konsep siyasah syar'iyah dalam Islam merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan bernegara, dan qanun berperan penting dalam menopang hukum syar'i yang berupa doktrin, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam konsep tersebut.

Kata Kunci: Siyasah al-Shar'iyah, Politik, Qanun

A. Pendahuluan

Sebagai sumber utama yang memuat berbagai kaidah, al-Qur'an dan Hadits memiliki peranan penting dalam pembentukan peradaban dunia Islam khususnya pembentukan hukum. Setelah masa Rasulullah wahyu dan sunnah mencapai titik final, namun permasalahan hukum yang berkembang terus bergulir dengan berbagai fenomena baru yang sebelumnya tidak ada.

Kenyataan tersebut membuat para ulama mulai merumuskan hukum syari'at yang bersumber dari Qur'an dan Sunnah dalam konteksnya yang berbeda. Salah satu proses tersebut kemudian dikenal dengan taqnin, yaitu mentransformasikan hukum-hukum syar'iyah kedalam produk perundang-undangan oleh pemerintah, dan wajib untuk ditaati.¹ Taqnin dilakukan untuk menjadikan hukum syar'i yang mengikat dan terlegitimasi.

Apabila taqnin merupakan suatu proses transformasi hukum syar'i menjadi Undang-undang Negara, maka adalah Qanun hasil dari proses tersebut. Dalam terminology umum qanun memuat segala peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai permasalahan. Ditinjau dari aspek sistem kenegaraan, qanun merupakan elemen penting dalam sebuah pemerintahan, karenanya relasi Negara dan qanun sangatlah erat.

¹ Muhammad Abu Zahra, *al-Islam wa Taqnin al-Ahkam*, Taba'a al-Tsaniya (tp.tt), h.73

Dalam kajian Islam, konsep kenegaraan dikenal melalui konsep *al-Siyasa al-Shar'iyah*,² cabang dari fikih Islam ini memuat tentang ajaran tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa kebijakan, peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Kebijakan dan peraturan tersebut pada prosesnya menjadi sebuah instrumen penting yang menjadi pedoman Negara, dan semuanya dikompilasikan menjadi sebuah peraturan perundang-undangan atau disebut juga dengan qanun. Melihat hubungan antara *al-Siyasa al-Shar'iyah* dalam konteks diatas, maka keduanya memiliki relevansi yang erat.

B. Siyasa Syar'iyah : Konsep Dasar Negara dan Arah Kebijakan Politik Islam

1. Definisi Siyasa al-Shar'iyah

Dalam konteks keislaman terminology *al-Siyasa al-Shar'iyah* selalu dimaknai dengan politik Islam ataupun hukum tata Negara, namun untuk mendapatkan pengertian yang komprehensif kita akan mengkajinya dengan seksama melalui beberapa definisi.

Secara bahasa *al-Siyasa* memiliki beberapa pengertian yang antara lain: menurut *Lisan al-'Arab* adalah bermakna *al-Riyasa* yang berarti kepemimpinan atau melaksanakan sesuatu dengan dasar kebaikan.³ Adapun menurut *Mu'gam al-Wasit* makna *al-Siyasa* adalah mengatur urusan.⁴ Secara istilah, makna siyasah juga memiliki beragam pemaknaan sehingga terlihat sangat luas cakupannya, diantara ulama yang memberikan definisi siyasah antara lain al-Imam al-Tarabilisi yang memahami siyasah sebagai bentuk pengaturan hukuman (*al-'Uquba*) terhadap tindak pidana hudud.⁵ Pada aspek lain Hanafi mendefinisikan siyasah dengan usaha seorang hakim

² Terdapat beberapa perbedaan mengenai penggunaan istilah *al-Siyasa al-Shar'iyah*, beberapa ulama menggunakan istilah tersebut untuk memaknai hukum tata Negara Negara Islam, dan sebagian pula ada yang memaknainya sebagai politik Islam. Meskipun berbeda terminology *al-Siyasa al-Shar'iyah* pada konteks luas dapat dimaknai keduanya, karena hukum tata Negara Islam merupakan realisasi dari politik Islam. Lebih lanjut lihat *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve), 2000

³ Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, (al-Qahira: Dar al-Hadith, 2003), hlm. 747

⁴ *al-Mu'gam al-Wasit: magmu'u al-Lughah al-'Arabiyya*, (al-Qahira: Maktaba al-Shuruq al-Dawliyya, 2005), hlm. 462

⁵ 'Ala' al-Din al-Tarabilisi, *Mu'ayyan al-Hukkam Fima Tuqarriru Bayna al-khAsmayni Min al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 169

(maksudnya adalah pemerintah) untuk mendatangkan masalah terhadap suatu perkara yang belum dijelaskan sebelumnya.⁶

Meskipun demikian, adalah pendapat 'Abd al-Wahab Khalaf⁷ dan Dr. 'Abdullah al-Qadi memiliki definisi yang cukup komprehensif dalam memaknai *al-Siyasa al-Shar'iyya*, yaitu seperangkat hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Negara (imam) dalam segala hal yang mencakup tiga cabang kekuasaan (al-Sultah) eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dari berbagai definisi yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa *al-Siyasa al-Shar'iyya* adalah sekumpulan kaidah dan peraturan yang dibuat oleh penguasa (Negara) dalam hal kemaslahatan umat dan sejalan dengan kaidah hukum islam (*al-Shari'a*)

Meninjau beberapa definisi yang disajikan di atas, dapat diketahui bahwa seluruhnya tidak membedakan istilah *al-Siyasa al-Shar'iyya* kepada politik Islam dan hukum tata Negara seperti yang terdapat dalam terminologi sekuler. Dengan demikian definisi *al-Siyasa al-Shar'iyya* mencakup politik dan hukum tata Negara. Cakupan tersebut kemudian dibagi menjadi cabang dari *al-Siyasa al-Shar'iyya* seperti *al-Siyasa al-Dawliyya*, (menyangkut ketatanegaraan) *al-Siyasa al-Dusturiyya* (membahas tentang konstitusi dan perundang-undangan yang didalamnya juga terkait dengan qanun sebagai dasarnya), *al-Siyasa al-maliya* (menyangkut tata kelola keuangan dan perekonomian Negara), dan lain sebagainya.

2. Islam dan Negara

Perbincangan mengenai Islam sebagai sebuah konsep yang komprehensif telah bergulir sejak lama, beberapa kajian dan studi berbagai paka mengindikasikan bahwa pemeluk Islam menganggap Qur'an dan sunnah rasulnya sebagai pedoman (hidup (*way of life*)). Hal tersebut mengartikan bahwa seluruh aspek kehidupan telah tertata dalam Islam, karenanya Islam juga disebut sebagai agama sosial (*a social religion*).⁸

Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah kehidupan masyarakat dalam sebuah organisasi pemerintahan, yang juga dikenal dengan istilah *al-Siyasa al-Shar'iyya*. Ajaran tersebut menegaskan bahwa Islam mengakui adanya sebuah Negara sebagai sebuah

⁶ Zayn al-Din Ibn Ibrahim, *al-Bahr al-Ra'ik: Sharh Kanz al-Daqa'ik* (Dar al-Kitab al-Islami)

⁷ al-Shaikh 'Abd al-Wahab al-Khalaf, *al-Siyasa al-Shar'iyya Fi al-Shu'uni al-Dusturiyya wa al-Kharigiyya wa al-Maliya*, (al-Kuwayt: Dar al-Qalam), hlm.15

⁸ Hamid Naseem Rafiabadi, *Worlds Religions and Islam: a Critical Study*, Volume 2 (New Delhi: Sarup and Sons, 2003), hlm.256

organisasi yang bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia, karena pada dasarnya *al-Siyasa al-Shar'iyah* merupakan ajaran dogmatis tentang keberlakuan hukum *shar'i* dalam kehidupan sosial.

Praktek organisasi Negara telah ada sejak masa Rasulullah ketika beliau menjadi satu-satunya kepala Negara dan sekaligus sebagai Utusan Allah. Kota Madinah sebagai awal peradaban Islam merupakan miltu sebuah Negara yang mengaplikasikan nilai-nilai Islam, tentu saja hal yang demikian memberikan penegasan bahwa konsep Negara dan pemerintahan dalam Islam adalah sesuatu yang primer. Sehingga terdapat sebuah konsekuensi untuk mendirikan sebuah organisasi Negara sebagai kebutuhan yang tentu saja sesuai dengan kaidah Islam. Ajaran-ajaran dogmatis yang terdapat dalam *Qur'an* dan *Hadith* seperti ketaatan, keadilan, mencintai tolong menolong tidak dapat direalisasikan secara maksimal tanpa adanya suatu wadah pengaturan dalam Negara. Hubungan dan keterkaitan itu yang pada akhirnya menjadikan Islam sebagai agama yang memiliki keterkaitan dengan konsep kenegaraan.

Selain sebagai sebuah kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, membentuk kaidah hukum Negara (*Siyasi*), secara dogmatis juga tercantum dalam dua sumber utama *Qur'an* dan *Hadith*. Salah satunya antara lain dalam surat *al-Shura*: 83

وَأْمُرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Surat ali 'Imran: 159

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Surat al-Nisa' :58-59

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾
يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٖ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ إِنَّ كُنْتُمْ تَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Pada ayat al-Nisa' sebagaimana yang disebut terakhir terdapat kewajiban untuk berlaku adil dalam mengadili suatu perkara, dan disamping itu juga terdapat perintah untuk mentaati Allah, rasulnya dan pemimpin. Tentu saja yang dimaksud dengan pemimpin disini ialah pemerintah dengan kebijakannya dalam bingkai *al-Siyasa al-Shar'iyah*.

Selain ayat qur'an kebutuhan terhadap sebuah Negara juga tertera dalam beberapa hadith rasul seperti dari Sa'id al-Khudri bahwa nabi berkata apabila di dalam perjalanan terdapat 3 orang maka hendaklah ada pemimpin diantara mereka.⁹

C. Qonun Sebagai Instrumen Dasar Politik Islam

1. Urgensi Qonun terhadap al-Siyasa al-Shar'iyah

Al-Siyasa al-Shar'iyah sebagai landasan bernegara dalam Islam juga memiliki beberapa instrumen penting sebagaimana layaknya konsep Barat mengenai sebuah Negara yang salah satu syaratnya adalah memiliki dokumen Negara atau konstitusi.¹⁰ Seperti disinggung di atas *al-Siyasa al-Shar'iyah* merupakan cabang dari hukum islam yang memiliki objek kajian *Siyasa al-Dusturiyyah*, kajian tersebut berorientasi kepada urgensi perundang-undangan atau dalam islam lazim disebut dengan istilah qanun.

Qanun dapat diartikan sebagai hasil dari proses *al-Taqqin*, yaitu menghimpun kaidah dan hukum yang memiliki legitimasi pemerintah dan Negara yang mengikat. Secara bahasa qanun berasal dari bahasa yunani yang berarti aturan, atau jalan lurus.¹¹ Kemudian ditransformasikan kedalam berbagai bahasa seperti *canon* (Inggris) dan qanun (Arab). Pengertian yang umum qanun adalah sekumpulan kaidah dan aturan Negara yang mengikat, dan dalam terminology kontemorer

Menilik qanun sebagai sebuah dokumen yang memuat berbagai kaidah dan aturan Negara, maka qanun memiliki relevansi yang erat dengan Negara, dan dalam konteks ini ialah *al-Siyasa al-Shar'iyah*. Relevansi tersebut berlaku baik dalam konteks dahulu dan

⁹ Diriwayatkan oleh Abu Dawud

¹⁰ N.W. Barber, *The Constitutional State*, (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm.75

¹¹ Henry George Liddell, Robert Scott, *A Greek-English Lexicon, on Perseus*, diambil dari <http://www.Perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=perseus%3Atext%3A1999.04.0057%Aentry%3Dkanw%2Fn> (28/09/2012) 10.51

masa kini. dalam dunia islam praktek kenegaraan sudah ada sejak masa rasulullah dengan kota Madinah sebagai miniatur Negara, pada periode ini kita mengenal piagam madinah sebagai sebuah dokumen Negara (konstitusi) yang dipercaya sebagai sebuah qanun pada masa itu.

Setelah masa rasulullah dunia islam juga memiliki sejarah kenegaraan yang memiliki qanun seperti pada mas Abu Ga'far al-Mansur ketika beliau meminta Imam Malik untuk membuat kompilasi hukum yang akan diberlakukan di Negara. Beberapa abad kemudian pada masa kesultanan Turki Usmani, yaitu sultan Murad V dan Abdul Hamid II dibuat lembaga parlemen dan konstitusi Negara yang memuat berbagai aturan.¹² Sedangkan pada masa kontemporer, baik itu di Negara-negara muslim dan barat qanun telah menjadi syarat pokok berdirinya sebuah Negara. Khusus di dunia Islam qanun mulai berkembang sejak perang dunia II dengan lahirnya Negara-negara muslim (Negara muslim dengan hukum islam sebagai konstitusi maupun Negara muslim dengan jumlah penduduk mayoritas islam), dan Negara-negara tersebut memiliki dasar pijakan yang disebut dengan konstitusi atau qanun.

Selain daripada itu, Qanun bukan saja menjadi landasan aturan dan hukum dalam Negara ,tetapi juga menjelma sebagai arah kebijakan dan tujuannya sehingga qanun juga dapat menjadi identitas suatu Negara. Tujuan tersebut kemudian menjadi politik hukum, atau dalam dunia islam dikenal dengan istilah politik hukum islam.

Politik hukum sebagai arah kebijakan atau cara yang dipilih dan ditempuh oleh pemerintah dalam merealisasikan sebuah tujuan sangat erat kaitannya dengan qanun sebagai hukum dasar Negara, karenanya politik hukum akan selalu menyertai qanun sebagai instrumen penting.

Perbedaan qanun di setiap Negara akan juga membedakan arah politik hukum yang ingin dicapai, terlebih juga diantara beberapa Negara muslim yang memiliki sumber taqnin yang serupa, yaitu *qur'an* dan *Hadith*. Lebih lanjut, perbedaan tersebut sangat signifikan setelah perang dunia II berakhir, dengan munculnya Negara-negara muslim dengan berbagai latar belakang dan karakteristik yang berbeda. Terlepas dari hal tersebut, yang perlu digaris bawahi dalam konteks ini ialah bahwa dokumen dasar Negara yaitu qanun yang

¹²C.E Bosworth, E.van Donzel, *The Encyclopedia of Islam*, vol.vii(Leiden: Brill, 1993), hlm.599

berisi norma-norma normatif sangat terkait dengan politik hukum sebagai alasan pembetentuan dan cara melaksanakan tujuannya.

2. Qanun dan politik Hukum Islam di beberapa Negara Muslim

perkembangan qanun dan politik hukum dalam dunia Islam, seperti disinggung di atas, baru terlihat ketika masa awal abad 19 di masa pemerintahan Turki Usmani. Kemudian perkembangan tersebut baru berkembang setelah perang dunia II sebagai implikasi dari teori kenegaraan modern. Beberapa Negara islam yang memiliki qanun beserta politik hukum antara lain:

a. Republik Islam Iran

Iran merupakan Negara republik yang berdiri pada tahun 1979 setelah mengalami revolusi, dengan pimpinan tertinggi adalah Ayatullah Khomeini. Iran memiliki konstitusi yang disebut dengan *Qanun el-asasi* yang memuat landasan dasar Negara.¹³

b. Saudi Arabia

Negara ini mengadopsi al-Qur'an sebagai konstitusi Negara. Saudi Arabia tidak memiliki partai politik namun memiliki dewan syura yang keanggotaannya diangkat oleh raja. Dengan demikian sistem yang dianut ialah sistem monarki absolut.¹⁴

c. Maroko

Adalah Negara kerajaan yang memiliki sistem parlemen dan menggunakan konstitusi sebagai landasan dasar. Meskipun Negara muslim, tetapi sebagian besar hukum yang digunakan ialah adopsi dari hukum barat (khususnya Perancis). Meskipun demikian raja sebagai pemegang tertinggi kekuasaan dianggap sebagai pemimpin agama (*commander of faithful*) yang dianggap suci.¹⁵

d. Tunisia

sebagai Negara jajahan Perancis, Tunisia mengadopsi beberapa kaidah hukum yang diampil dari penjajahnya. Namun dalam konstitusinya (*qanun al-Dawla al-Tunisiyya*) menyebutkan bahwa Islam adalah agama Negara. Tunisia menganut pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif), namun pada beberapa bidang

¹³ June Starr, Jane F. Collier (ed), *History and Power in the Study of Law: New directions in legal anthropology*, (New York: Cornell University Press, 1989), 116

¹⁴ Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hlm.22

¹⁵ Lisse Storm, *Democratization in Morocco, The Political Elite and Struggles for Power in the Post-Independence state*, (Oxon: Routledge, 2007), hlm.114

pengaturan hukum seperti perdata dan pidana, fiqh dijadikan salah satu sumbernya. Model qanun seperti ini banyak ditiru oleh Negara-negara Arab-Islam lainnya.¹⁶

e. Malaysia

Meskipun bukan Negara Arab, Malaysia menyatakan dalam konstitusinya bahwa islam adalah agama Negara, tetapi tetap menghargai dan melindungi kebebasan beragama. Perangkat hukum yang digunakan adalah kombinasi sekuler dan hukum islam.¹⁷

f. Indonesia

sebagai Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai integrasi hukum islam ke dalam sistem perundang-undangannya. Konstitusi yang dinaut berdasarkan tahun 1945 dengan empat kali perubahan di awal abad 21. Meskipun jumlah muslim terbanyak, Indonesia tidak mencantumkan Islam sebagai agama Negara dan perangkat hukum yang digunakan sebagian adalah warisan kolonial Belanda.

Semenjak rezim orde baru yang dipimpin presiden ke dua Soeharto, Indonesia politik hukum Islam mulai muncul. Salah satunya ialah pemberlakuan UU No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang didasarkan kepada kaidah hukum islam. Pada akhir dekade 1980-an lahir UU No. 7 Tahun 1989 yang mengakui eksistensi peradilan agama, kemudian lahir Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Komplasi Hukum Islam (KHI).

Pada masa reformasi, qanun yang bernuansa islam yang dibarengi dengan pembenahan politik hukum islam semakin berkembang dengan disahkannya berbagai macam peraturan perundang-undangan yang bersumber dari hukum islam seperti Zakat, Wakaf, dan lain sebagainya.

Menilik beberapa model qanun di Negara- Negara islam Nampak terdapat keragaman dalam menerapkan hukum islam yang diakomodir baik dalam *qanun asasi* (Undang-undang Dasar) atau peraturan perundang-undangan lainnya. dengan begitu mengindikasikan bahwa politik hukum islam pada dasarnya berbeda dari setiap Negara. Namun, di atas semua itu dapat dikaji bahwa peranan politik hukum dan qanun sangat berkaitan erat.

¹⁶ Nathan J. Brown, *Constitutions in a non constitutional world, Arab Basic Laws and the Prospects for accountable government* (Albany: State University of Newyork Press, 2002), hlm.16

¹⁷Shanti Nair, *Islam in Malaysian Foreign Policy*, (New York: Routledge, 1997), hlm.21

D. Kesimpulan

Proses taqin al-Ahkam sebagai kegiatan untuk menciptakan tatanan hukum Negara bertujuan untuk menciptakan kompilasi dokumen hukum dasar yang kemudian menjadi acuan. Qanun sebagai hasil dari proses tersebut menjadi instrumen utama dalam sebuah Negara. Konsep Negara dalam Islam diatur dalam ajaran dogmatis *al-Siyasa al-Shar'iyya* yang memuat berbagai kaidah bernegara, dan salah satu instrumen penting dalam bernegara tersebut adalah terdapatnya hukum dasar yang terdapat dalam sebuah qanun, baik itu *asasi* maupun cabangnya.

Oleh karena itu qanun dalam aspek *al-Siyasa al-Shar'iyya* memiliki esensi penting dalam proses bernegara, apatah lagi dalam konteks kemoderenan saat ini, baik di dunia muslim maupun global qanun adalah sesuatu yang utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Asia Tenggara*, (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve), 2000
- Ibn Mandzur, *Lisan al-'Arab*, (al-Qahira: Dar al-Hadith, 2003), hlm. 747
- al-Mu'gam al-Wasit: magmu'u al-Lughah al-'Arabiyya*, (al-Qahira: Maktaba al-Shuruq al-Dawliyya, 2005), hlm. 462
- 'Ala' al-Din al-Tarabilisi, *Mu'ayyan al-Hukkam Fi ma Tuqarriru Bayna al-khAsmayni Min al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm.169
- Zayn al-Din Ibn Ibrahim, *al-Bahr al-Ra'ik: Sharh Kanz al-Daqa'ik* (Dar al-Kitab al-Islami)
- al-Shaikh 'Abd al-Wahab al-Khalaf, *al-Siyasa al-Shar'iyya Fi al-Shu'uni al-Dusturiyya wa al-Kharigiyya wa al-Maliya*, (al-Kuwayt: Dar al-Qalam), hlm.15

Hamid Naseem Rafiabadi, *Worlds Religions and Islam: a Critical Study*, Volume 2 (New Delhi: Sarup and Sons, 2003), hlm.256

N.W. Barber, *The Constitutional State*, (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm.75

Henry George Liddell, Robert Scott, *A Greek-English Lexicon, on Perseus*, diambil dari C.Ē Bosworth, E.van Donzel, *The Encyclopedia of Islam*, vol.vii(Leiden: Brill, 1993), hlm.599

June Starr, Jane F.Coillier (ed), *History and Power in the Study of Law: New directions in legal anthropology*, (New York: Cornell University Press, 1989), 116

Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1990), hlm.22

Lisse Storm, *Democratization in Morocco, The Political Elite and Struggles for Power in the Post-Independence state*, (Oxon: Routledge, 2007), hlm.114

Nathan J.Brown, *Constitutions in a non constitutional world, Arab Basic Laws and the Prospects for accountable government* (Albany: State University of Newyork Press, 2002), hlm.16

Shanti Nair, *Islam in Malaysian Foreign Policy*, (New York: Routledge, 1997), hlm.21

<http://www.Perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=perseus%3Atext%3A1999.04.0057%Aentry%3Dkanw%2Fn> (28/09/2012) 10.51